

**BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 59 TAHUN
2016 TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
SERTA DISIPLIN PEGAWAI HARIAN LEPAS DAN HONORER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Katingan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian serta Disiplin Pegawai Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan dan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah saat ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian serta Disiplin Pegawai Harian Lepas dan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 59 TAHUN 2016 PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA DISIPLIN PEGAWAI HARIAN LEPAS DAN HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian serta Disiplin Pegawai Harian Lepas dan Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 303) pada ketentuan BAB II Pegawai Harian Lepas dan Honorer Pasal 2 ayat (2) huruf c, BAB III Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan Pasal 3 ayat (3) huruf c, BAB IV Pengadaan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf c diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan pasal 2 ayat (2) huruf c berbunyi :

BAB II PEGAWAI HARIAN LEPAS DAN HONORER Pasal 2

- (2) Pegawai Harian Lepas dan Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

c. tenaga pendukung lainnya :

1. Pengadministrasi;
2. Operator Komputer;
3. Operator Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE);
4. Operator Lampu Penerangan Jalan Utama (LPJU), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
5. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
6. Operator Alat Berat;
7. Operator Mesin Rotan;
8. Analis/Teknis;
9. Petugas Ketertiban (Satuan Polisi Pamong Praja);
10. Petugas Pemadam Kebakaran;
11. Satuan Pengamanan (SATPAM);
12. Petugas Pemungut Retribusi;
13. Pemandu Wisata;
14. Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Lalu Lintas Terminal (LLT) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Perairan (LLASDP);
15. Petugas Kebersihan;
16. Tukang Kebun;
17. Sopir/Motoris;
18. Operator Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
19. Analis Laboratorium;
20. Pengambil Sampel;
21. Pengolah Sampah;
22. Tenaga Furniture Rotan;
23. Petugas Perbenihan dan Budidaya Ikan;
24. Penjaga Situs (Benda Cagar Budaya);
25. Tenaga Pelatih Musik;
26. Tenaga Pelatih Tari;
27. Bidan;
28. Perawat;
29. Tenaga Gizi;
30. Sanitarian (Tenaga Kesehatan Lingkungan);
31. Tenaga Kefarmasian;

32. Tenaga Kesehatan Masyarakat (SKM);
33. Perawat Gizi;
34. Tenaga Promosi Kesehatan;
35. Ajudan;
36. Petugas Operasional Siaran TV Katingan;
37. Petugas Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran Hutan;
38. Petugas Pengelola Saranan Informasi Katingan untuk Borneo;
39. Tenaga Pengenal Jenis Tumbuhan Kebun Raya Katingan;
40. Tenaga Pengolah Data Kebun Raya Katingan;
41. Tenaga Teknis Penanaman Kebun Raya Katingan;
42. Tenaga Penyeleksi Bibit Kebun Raya Katingan;
43. Petugas Teknis Generator Set (Genset);
44. Petugas Pembenihan Ikan Hias;
45. Petugas Teknis Pembimbing Perkebunan Terpadu;
46. Pemelihara Satwa;
47. Operator Telekomunikasi;
48. Fisioterapis;
49. Petugas Teknis Sound System;
50. Tenaga Penyeleksi Benih Persemaian;
51. Pramur Rumah Tangga Pimpinan;
52. Radiografer;
53. Dokter Spesialis;
54. Dokter Umum;
55. Dokter Gigi;
56. Apoteker.

2. Ketentuan pasal 3 ayat (3) huruf c diubah, sehingga keseluruhan pasal 3 ayat (3) huruf c berbunyi :

BAB III JABATAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN Pasal 3

- (3) Pengisian Jabatan Pegawai Harian Lepas dan Honorer berdasarkan jenjang pendidikan yaitu :

- c. tenaga pendukung lainnya :

1. Pengadministrasi, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III dan D.IV/atau Strata Satu (S.1);
2. Operator Komputer, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III dan D.IV/atau Strata Satu (S.1);
3. Operator Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III dan D.IV/atau Strata Satu (S.1);
4. Operator Lampu Penerangan Jalan Utama (LPJU), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III dan D.IV/atau Strata Satu (S.1);
5. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III;
6. Operator Alat Berat, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA;
7. Operator Mesin Rotan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA;

8. Analis/Teknis (sesuai Sertifikasi dan Kualifikasi bidangnya), dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III dan/atau Strata Satu (S.1);
9. Petugas Ketertiban (Satuan Polisi Pamong Praja), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA Sederajat;
10. Petugas Pemadam Kebakaran, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD, SLTP dan/atau SLTA sederajat, setingkat D.III;
11. Satuan Pengamanan (SATPAM), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA Sederajat;
12. Petugas Pemungut Retribusi, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III dan D.IV/atau Strata Satu (S.1);
13. Pemandu Wisata, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III dan D.IV/atau Strata Satu (S.1);
14. Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Lalu Lintas Terminal (LLT) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Perairan (LLASDP), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III dan D.IV;
15. Petugas Kebersihan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD, SLTP, SLTA/D.I, D.II/D.III;
16. Tukang Kebun, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD, SLTP dan/atau SLTA sederajat;
17. Sopir/Motoris, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD, SLTP dan/atau SLTA sederajat;
18. Operator Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III dan D.IV/atau Strata Satu (S.1);
19. Analis Laboratorium, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III dan D.IV/atau Strata Satu (S.1);
20. Pengambil Sampel, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III dan D.IV/atau Strata Satu (S.1);
21. Pengolah Sampah, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTP dan/atau SLTA sederajat;
22. Tenaga Furniture Rotan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA sederajat;
23. Petugas Perbenihan dan Budidaya Ikan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III dan D.IV/atau Strata Satu (S.1);
24. Penjaga Situs (Benda Cagar Budaya), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD sederajat;
25. Tenaga Pelatih Musik, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD sederajat;
26. Tenaga Pelatih Musik, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD sederajat;
27. Bidan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV, Strata Satu (S.1),serta mempunyai Surat Izin Kerja Bidan (SIKB);
28. Perawat, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV, Strata Satu (S.1+ Profesi Ners);

29. Tenaga Gizi, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV, Strata Satu (S.1);
30. Sanitarian (Tenaga Kesehatan Lingkungan), dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV, Strata Satu (S.1);
31. Tenaga Kefarmasian, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV, Strata Satu (S.1);
32. Tenaga Kesehatan Masyarakat (SKM), dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV, Strata Satu (S.1);
33. Perawat Gigi, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV, Strata Satu (S.1);
34. Tenaga Promosi Kesehatan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV, Strata Satu (S.1);
35. Ajudan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III;
36. Petugas Operasional Siaran TV Katingan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S.1);
37. Petugas Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran Hutan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III;
38. Petugas Pengelola Saranan Informasi Katingan untuk Borneo, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTP, SLTA/D.1, D.II/D.III;
39. Tenaga Pengenal Jenis Tumbuhan Kebun Raya Katingan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S.1);
40. Tenaga Teknis Penanaman Kebun Raya Katingan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S.1);
41. Tenaga Teknis Penanaman Kebun Raya Katingan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S.1);
42. Tenaga Penyeleksi Bibit Kebun Raya Katingan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S.1);
43. Petugas Teknis Generator Set (Genset), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III;
44. Petugas Pembenihan Ikan Hias, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III;
45. Petugas Teknis Pembimbing Perkebunan Terpadu, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S.1);
46. Pemelihara Satwa, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III;
47. Operator Telekomunikasi, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III;
48. Fisioterapis, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III;
49. Petugas Teknis Sound System, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III;;

50. Tenaga Penyeleksi Benih Persemaian, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.1, D.II/D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S.1);
51. Pramur Rumah Tangga Pimpinan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD, SLTP dan/atau SLTA sederajat;
52. Radiografer, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S.1) Radiologi;
53. Dokter Spesialis, dapat diisi dengan pendidikan Profesi Dokter Spesialis;
54. Dokter Umum, dapat diisi dengan pendidikan Profesi Dokter;
55. Dokter Gigi, dapat diisi dengan pendidikan Profesi Dokter Gigi;
56. Apoteker, dapat diisi dengan pendidikan Profesi Apoteker.

3. Ketentuan pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga pasal 4 ayat (2) berbunyi :

BAB IV
PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN
DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pengadaan
Pasal 4

- (2) Pengadaan Pegawai Harian Lepas dan Honorer dapat dilakukan secara selektif melalui mekanisme seleksi dan penilaian kompetensi, dengan memperhatikan kebutuhan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan sesuai dengan hasil perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pemerintah Kabupaten Katingan, serta ketersediaan Anggaran. ✓
4. Ketentuan pasal 14 diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan pasal 14 diubah berbunyi :

Pasal 14

- (1) Pegawai Harian Lepas dan Honorer dapat diberhentikan, apabila :
 - a. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mencapai Batas Usia Pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - d. Atas permintaan sendiri;
 - e. Sengaja memberikan keterangan/pernyataan/bukti yang tidak benar pada saat melamar;
 - f. Adanya kebijakan rasionalisasi atau pengurangan pegawai karena penyerderhanaan organisasi, kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan atau pertimbangan lain yang mendasari;
 - g. Diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
 - h. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati;
 - i. Tidak melaksanakan kewajiban;
 - j. Melanggar larangan;
 - k. Melakukan tindakan indisipliner.
- (2) Pegawai Harian Lepas dan Honorer sebagaimana pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan bagi yang bertugas dalam lingkup pekerjaan

yang sifatnya mendukung pelaksanaan tugas setingkat pimpinan tinggi, bidang tugas yang memerlukan keahlian/keterampilan khusus atau keberadaan tenaganya masih sangat dibutuhkan oleh unit kerjanya, dapat diberikan tambahan atau perpanjangan kontrak kerja sepanjang Pegawai Harian Lepas dan Honorer tersebut dinilai masih cakap dan mampu melaksanakan tugas dengan semestinya.

- (3) Pegawai Harian Lepas dan Honorer yang diberhentikan tidak diberikan uang penghargaan atau sejenisnya.
- (4) Pemberhentian Pegawai Harian Lepas dan Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


PASAL 2

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian serta Disiplin Pegawai Harian Lepas dan Honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 303) pada ketentuan BAB II Pegawai Harian Lepas dan Honorer Pasal 2 ayat (2) huruf c, BAB III Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan Pasal 3 ayat (3) huruf c, BAB IV Pengadaan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pasal 4 ayat (2), Pasal 14, Peraturan Bupati Katingan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian serta Disiplin Pegawai Harian Lepas/Honorer/Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan pada Pasal 2 dan Pasal 3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 18 Januari 2018
BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 19 Januari 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 402